

ITSBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TANPA DISPENSASI KAWIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Dinada Junia Rismantika, Djanuardi, Rai Mantili

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Jawa Barat, Indonesia

Email: dinadajnr@gmail.com, djanuardi@unpad.ac.id, rai@unpad.ac.id

Abstrak

Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan yang dilangsungkan harus dilakukan pencatatan oleh pejabat yang berwenang. Perkawinan yang belum dilakukan pencatatan, maka dapat mengajukan permohonan itsbat kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Undang-Undang Perkawinan menentukan syarat usia perkawinan sebagai salah satu syarat perkawinan. Perkawinan di bawah umur yang hendak dilaksanakan harus mendapat izin dispensasi dari Pengadilan. Pada kenyataannya seringkali terjadi perkawinan di bawah tangan dengan tidak memperhatikan syarat-syarat perkawinan. Sebagai contoh permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai keabsahan dan akibat hukum dari itsbat nikah terhadap perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan narasumber terkait. Metode analisis yang digunakan yaitu secara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, bahwa ketiadaan dispensasi kawin tidak mempengaruhi keabsahan suatu perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin dapat di itsbat kan di Pengadilan Agama dengan memperhatikan syarat-syarat itsbat nikah. Perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin yang telah di itsbat kan di Pengadilan Agama akan berakibat hukum sama dengan perkawinan pada umumnya. Status perkawinan tersebut akan berkekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan diperolehnya Kutipan Akta Nikah.

Kata kunci: Itsbat nikah; dispensasi kawin; perkawinan di bawah umur

Abstract

The Marriage Law stipulates that marriages that occur must be recorded by an authorized official. If you have not registered your marriage, you can apply to the Religious Courts for Muslims. The Marriage Law stipulates the age requirement for marriage as one of the requirements for marriage. Underage marriages to be carried out must obtain dispensation permission from the Court. Marriages are often carried out under the hands without regard to the terms of the marriage. For example, the

How to cite:	Rismantika,D. J., Djanuardi, Mantili, R., (2022) Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam, (4) 10, https://10.36418/syntax-idea.v4i10.1927
E-ISSN:	2684-883X
Published by:	Ridwan Institute

application for itsbat marriage against underage marriages without a marriage dispensation that occurs in the Religious Courts. The purpose of this study was to determine and analyze the validity and legal consequences of itsbat marriage on underage marriages without a marriage dispensation in terms of Marriage Law and Islamic Law. This study uses a normative juridical approach with analytical descriptive specifications. The data collection technique used is by conducting library research and field studies through interviews with related sources. The analytical method used is juridical qualitative. The absence of a marriage dispensation does not affect the validity of an underage marriage. Underage marriages without a marriage dispensation can be legalized in the Religious Courts by taking into account the conditions for itsbat marriage. Underage marriages without a marriage dispensation that have been legalized in the Religious Courts will have the same legal consequences as marriages in general. The marital status will have permanent legal force as evidenced by obtaining a Marriage Certificate Quotation

Keywords: *marriage itsbat; marriage dispensation; underage marriage*

Pendahuluan

Perkawinan sebagai suatu peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat yang ketika dilangsungkan akan menimbulkan berbagai akibat hukum bagi para pihak yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) dibentuk dalam rangka me-unifikasi hukum perkawinan di Indonesia tanpa menghilangkan unsur kebhinekaan yang ada di dalam hukum yang hidup di masyarakat (Mangku & Yuliantini, 2020). Setelah Undang-Undang Perkawinan terbentuk, kemudian dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan maksud untuk melancarkan dan memastikan Undang-Undang Perkawinan dapat dilaksanakan secara efektif di Indonesia. Pada perkembangannya dibentuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Muchimah, 2018).

Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang yang belum memasuki kategori usia perkawinan, sebagaimana Undang-Undang Perkawinan mengatur syarat batas usia minimal perkawinan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa batas usia minimal dilangsungkannya perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ini mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan batas minimal usia perkawinan menjadi 19 (sembilan belas tahun) tahun baik bagi pria maupun wanita. Perkawinan di bawah umur yang terjadi di Indonesia umumnya disebabkan karena berbagai faktor seperti kehamilan di luar nikah, budaya, ekonomi, dan pendidikan (Muchimah, 2018).

Itsbat Nikah terhadap Perkawinan di Bawah Umur tanpa Dispensasi Kawin Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam

Undang-Undang Perkawinan juga memberikan alternatif bagi pasangan di bawah umur yang hendak melangsungkan perkawinan, yaitu dengan cara mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan dengan mengemukakan alasan mendesak dan disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan definisi dari dispensasi itu sendiri. Hilman Hadikusuma mengartikan dispensasi kawin sebagai suatu perkawinan yang terjadi dimana mempelai atau salah satunya belum mencapai umur yang ditentukan oleh Undang-Undang.¹ Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PERMA No. 5 Tahun 2019, dispensasi merupakan pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Pada kenyataannya seringkali perkawinan dilaksanakan dengan menyimpangi ketentuan hukum perkawinan, baik penyimpangan terhadap hukum agamanya maupun Undang-Undang Perkawinan. Seperti halnya praktik perkawinan di bawah umur tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dispensasi dari pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan di bawah umur tanpa izin dispensasi dari Pengadilan akan berakibat pada perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan bawah tangan (Handayani, 2016).

Pencatatan perkawinan sama saja dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan seseorang, seperti halnya pencatatan terhadap suatu kelahiran dan kematian seseorang yang kemudian dinyatakan di dalam surat keterangan atau akta dan juga dimuat di dalam daftar pencatatan. Pencatatan perkawinan termasuk dalam unsur deklaratif administratif, yaitu sebagai alat bukti yang berkekuatan hukum untuk dapat membuktikan status mereka sebagai sepasang suami istri yang sah.² Terhadap orang-orang yang beragama Islam maka pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama, sedangkan bagi orang-orang yang beragama selain Islam, maka pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi sebab perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan kepemilikan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Perkawinan yang sudah dilangsungkan secara sah menurut *syari'at* agama Islam namun tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka terhadap perkawinan tersebut dapat diajukan permohonan itsbat nikah (pengesahan perkawinan) ke Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. Sementara bagi orang-orang yang beragama selain Islam, maka permohonan pengesahan perkawinan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Dengan adanya pengakuan secara hukum atas status hukum suatu perkawinan, maka secara otomatis hak dan kewajiban yang timbul dalam perkawinan akan dilindungi oleh hukum.

Sebagai contoh kasus permohonan itsbat nikah yang terjadi di Kota Waingapu, Nusa Tenggara Timur pada tahun 2019. A dan B sebagai para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan pernikahan yang telah dilangsungkan menurut hukum agama

Islam pada tahun 2017. Permohonan pengesahan pernikahan para Pemohon diajukan dengan alasan bahwa sejak para Pemohon menikah hingga pada saat permohonan tersebut diajukan, para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah dari pernikahannya tersebut. Pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sebab calon mempelai laki-laki (Pemohon I) pada saat itu masih berusia 17 tahun. Sedangkan syarat usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Meskipun para Pemohon tidak memiliki izin dispensasi kawin dari Pengadilan, majelis hakim berpendapat hal tersebut merupakan kesalahan yang bersifat administratif dan tidak berpengaruh pada keabsahan pernikahan secara *syar'i*. Kesalahan administratif dalam perkawinan dapat diperbaiki secara administratif juga. Diaturinya mengenai batas usia pernikahan oleh Undang-Undang adalah untuk memastikan kematangan psikologis seseorang dalam berumah tangga. Tujuan dalam membangun rumah tangga yaitu terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warramah*. Permohonan itsbat nikah kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Agama Waingapu dengan Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.WGP.

Kasus lain mengenai permohonan itsbat nikah di bawah umur terjadi di Pengadilan Agama Bontang. Pada tahun 2012 Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bontang. Para Pemohon telah melangsungkan pernikahannya menurut ketentuan agama Islam pada tanggal 10 September 2005. Permohonan pengesahan nikah tersebut ditujukan untuk keperluan pembuatan buku nikah dan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon. Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan, perkawinan hanya dapat dilakukan terhadap laki-laki yang berumur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita berumur 16 (enam belas) tahun sebagaimana syarat perkawinan pada Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan *jo* Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam. Dan apabila mempelai belum cukup umur, maka harus ada dispensasi dari pengadilan. Usia pemohon II pada saat dilangsungkannya pernikahan secara agama masih berumur 14 (empat belas) tahun, dan para Pemohon tidak dapat menunjukkan izin dispensasi dari pengadilan. Majelis hakim dalam amarnya menyatakan menolak permohonan para Pemohon dengan Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2012/PA.Botg.

Kedua contoh kasus di atas merupakan peristiwa permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan di bawah umur yang tidak didahului izin dispensasi dari Pengadilan. Dari kedua kasus tersebut memiliki perbedaan dalam pertimbangan hakim di Pengadilan Agama dalam menetapkan permohonan itsbat nikah. Berdasarkan hal tersebut akan diraikan lebih lanjut terhadap permasalahan keabsahan itsbat nikah terhadap perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin dan akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan itsbat nikah pada perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang di dalamnya mengacu pada norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan nasional, doktrin-doktrin atau asas-asas ilmu hukum. Dalam penelitian ini akan mengkaji pada berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta perubahannya dalam Undang-Undang 16 Tahun 2019, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Selain itu, pada metode pendekatan ini juga dilakukan penelitian terhadap bahan kepustakaan berupa data sekunder sebagai sumber data utama. Penulisan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan memusatkan peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan asas-asas dan teori-teori hukum, dan kemudian mengkaji terhadap permasalahan yang akan diteliti, dalam hal ini perkawinan dan itsbat nikah.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif. Analisis data secara yuridis, yaitu penelitian didasarkan pada peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sementara kualitatif artinya penelitian didasarkan pada asas-asas dan informasi guna mengetahui keterkaitannya dengan permasalahan yang akan dikaji, dan kemudian akan ditarik ke dalam suatu kesimpulan yang objektif.³

Hasil dan Pembahasan

A. Keabsahan Itsbat Nikah terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam.

Perkawinan merupakan perjanjian suci lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan maksud membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah*. Perkawinan di Indonesia diatur menurut ketentuan hukum agama yang dianutnya masing-masing dan sebagai unifikasi hukum perkawinan, maka perkawinan secara umum diatur Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bagi yang beragama Islam. Perkawinan yang dilaksanakan akan menimbulkan perubahan status dan akibat hukum bagi seseorang, sehingga patutnya perkawinan dilaksanakan sebagaimana ketentuan hukum agama dan hukum positif yang berlaku.

Sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa: “Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaan yang dianut.”. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ini menegaskan bahwa sahnya suatu perkawinan dilihat jika perkawinan tersebut dilakukan sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan kepercayaan yang dianut pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Sebagai contoh calon mempelai laki-laki dan perempuan yang beragama Islam

apabila hendak melaksanakan perkawinan maka yang berlaku adalah ketentuan hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum utama umat Islam.

Dalam Hukum Islam, Perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan apabila mampu dan telah siap dalam melaksanakannya. Perkawinan yang sah menurut hukum Islam adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Bilamana rukun dan syarat perkawinan tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan yang telah dilaksanakan menjadi tidak sah. Rukun perkawinan menurut hukum Islam di antaranya yaitu, adanya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi dan *ijab qabul*.⁴ Syarat perkawinan menurut hukum Islam adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi, dan dalam *ijab qabul*. Sementara itu Undang-Undang Perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan.

Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan juga mengatur syarat usia perkawinan dengan sebagai berikut: “(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun; (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan”. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) tersebut kemudian mengalami perubahan menjadi sebagai berikut: “(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun; (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Dalam Hukum Islam sendiri tidak ditentukan mengenai batas usia untuk dapat melangsungkan perkawinan. Hukum Islam hanya mengatur mengenai *baligh* (kedewasaan) seseorang dengan melihat pada tanda-tanda *ihtilam* pada pria dan haid pada wanita.

Selain memperhatikan rukun dan syarat perkawinan, perkawinan yang dilaksanakan harus dilakukan pencatatan perkawinan oleh pegawai pejabat nikah yang berwenang sebagaimana peraturan perundang-undangan. Terhadap perkawinan yang belum dilakukan pencatatan dapat mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dengan memperhatikan syarat-syarat permohonan itsbat nikah.

Permohonan *itsbat* nikah salah satunya terjadi di Pengadilan Agama Waingapu pada tahun 2019 dan Pengadilan Agama Bontang pada tahun 2012. Permohonan itsbat nikah pada kedua kasus tersebut adalah permohonan itsbat nikah yang dilakukan terhadap perkawinan di bawah umur tanpa memperoleh izin dispensasi kawin dari Pengadilan sebelumnya. Perbedaan pada kedua kasus tersebut terletak pada pertimbangan hakim dan putusan hakim, bahwa di Pengadilan Agama

Waingapu majelis hakim mengabulkan permohonan itsbat nikahnya, sedangkan di Pengadilan Agama Bontang majelis hakim menolak permohonan itsbat nikahnya.

Permasalahan yang muncul adalah bagaimana keabsahan itsbat nikah terhadap perkawinan di bawah umur tanpa didahului izin dispensasi dari Pengadilan. Menanggapi permasalahan tersebut, H. Ohan selaku Komisi Fatwa MUI Jawa Barat berpendapat sebagai berikut. Bahwa dalam suatu pernikahan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya masing-masing. Dalam kaidah-kaidah keislaman suatu pernikahan harus dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat nikah yaitu adanya mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, dua orang saksi, *ijab qabul* dan mahar. Hukum Islam tidak menentukan adanya batas-batas usia perkawinan layaknya Undang-Undang Perkawinan, hanya ditandai pada kondisi *baligh* nya seseorang. Seseorang dikatakan sudah *baligh* jika telah mengalami menstruasi pada perempuan dan keluarnya air mani pada laki-laki, yang menandakan bahwa ia harus melakukan tuntutan kewajiban-kewajibannya dalam beribadah sehingga diperbolehkan untuk kawin guna menghindari terjadinya perzinahan atau hubungan seksual di luar perkawinan. Majelis Ulama Indonesia sendiri pada prinsipnya mengikuti pada ketentuan hukum negara, dan terhadap izin dispensasi kawin diserahkan kepada Putusan Pengadilan (Rahman, 2017)

Menurut Ade Mulyana selaku penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Berung, dikatakan bahwa apabila terdapat warga yang hendak melaksanakan pernikahan maka pihak KUA akan menanyakan dan memeriksa segala berkas yang diperlukan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat-syarat tersebut diperlukan baik untuk keperluan administrasi maupun untuk memastikan bahwa perkawinan yang akan dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Tidak ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan di bawah umur terkecuali harus melampirkan izin dispensasi dari Pengadilan. Calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan di bawah umur atau meminta agar perkawinan di bawah umur yang telah dilaksanakan agar dicatatkan, maka pihak KUA akan meminta untuk menunjukkan izin dispensasi dari Pengadilan. Dalam hal pihak yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan izin dispensasi tersebut, maka pihak KUA akan melakukan penolakan untuk ke Pengadilan, dan selanjutnya Pengadilan yang menentukan apakah akan diberi dispensasi atau tidak. Setelah diberi dispensasi dari Pengadilan, pihak yang bersangkutan dapat mendatangi KUA kembali, dan KUA akan mengurus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Terhadap perkawinan di bawah tangan maka secara otomatis tidak tercatat di KUA, sehingga bagi suami istri yang ingin mendapatkan legislasi buku nikah harus mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Setelah dilakukan itsbat nikah di Pengadilan Agama, para pihak tersebut dapat mengajukan kembali kepada KUA untuk mendapatkan buku nikah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Mhd Dongan selaku Hakim pada Pengadilan Agama Bandung bahwa perkawinan yang sudah memenuhi syarat dan

rukun perkawinan dalam Islam maka perkawinan tersebut tetap sah. Dispensasi bukan termasuk rukun nikah, dan pendaftaran nikah pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan hanya merupakan kewajiban sebagai penduduk Indonesia dan dapat dijadikan sebagai bukti perkawinan. Perkawinan yang akan di itsbat kan dapat diajukan setelah usia yang melangsungkan perkawinan diperbolehkan untuk menikah, artinya pada saat mengajukan permohonan itsbat nikah para pihak yang bersangkutan telah berusia 19 tahun (Yunus, 2020)

Melihat contoh kasus permohonan itsbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Waingapu pada Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.WGP bahwa A dan B (para Pemohon) telah melaksanakan perkawinannya secara sah menurut agama Islam yaitu dengan terpenuhinya rukun nikah. Perkawinan dilaksanakan di rumah orang tua B (Pemohon II) di Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dihadiri oleh kedua calon mempelai (para Pemohon), ayah kandung B (Pemohon II) sebagai wali nikah, dua orang saksi, *ijab qabul* antara wali dan A (Pemohon I) dan dengan maskawin berupa cincin emas 3 (tiga) gram dibayar tunai. Perkawinan antara A dan B tidak didasarkan adanya hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan, dan tidak termasuk ke dalam bentuk larangan perkawinan lainnya sebagaimana syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. Permohonan itsbat nikah tersebut juga sesuai dengan salah satu alasan itsbat nikah di Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: "Permohonan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". Para Pemohon dalam persidangan telah membuktikan dalil-dalilnya dengan mengajukan kedua orang saksi dalam perkawinannya dengan memberikan keterangan yang sesuai dengan dalil-dalil para Pemohon (Putri, 2021)

Melihat dari fakta-fakta kejadian pada perkara tersebut, dapat dibuktikan bahwa perkawinan antara A dan B adalah sah menurut hukum agama Islam meskipun secara hukum positif perkawinan tersebut melanggar ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan di mana A (Pemohon I) pada saat perkawinan dilangsungkan secara agama masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan para Pemohon tidak dapat menunjukkan izin dispensasi tersebut (Ahyani, 2016)

Majelis hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon tanpa mengajukan permohonan dispensasi terlebih dahulu merupakan kesalahan yang bersifat administratif yang dapat diperbaiki juga secara administratif. Meskipun perkawinan para Pemohon dilakukan ketika masih di bawah umur, namun hingga saat permohonan itsbat nikah diajukan para Pemohon masih hidup rukun. Dapat disimpulkan bahwa tujuan-tujuan perkawinan yaitu membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah* telah terwujud. Terlebih diketahui B (Pemohon II) pada saat permohonan diajukan sedang dalam keadaan hamil 6 bulan dari perkawinan tersebut. Majelis hakim menilai bahwa para Pemohon telah mempunyai kesiapan mental untuk membentuk dan melanjutkan

Itsbat Nikah terhadap Perkawinan di Bawah Umur tanpa Dispensasi Kawin Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam

rumah tangganya. Atas hal ini maka tidak ada alasan bagi majelis hakim untuk tidak mengabulkan permohonan itsbat nikah para Pemohon.

Sementara pada kasus permohonan itsbat nikah lainnya yang terjadi di Pengadilan Agama Bontang pada Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2012/PA.Botg bahwa para Pemohon dalam dalil-dalilnya menyatakan telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan tata cara agama Islam. Menurut para Pemohon perkawinan dilaksanakan dengan wali nikah Pemohon II, dengan berwakil kepada imam kampung, disaksikan oleh dua orang saksi dan mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dikarenakan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan untuk kepentingan pembuatan Akta Kelahiran kedua anaknya. Diketahui para Pemohon datang sendiri menghadap persidangan dan tidak menghadirkan dua orang saksi dalam perkawinannya. Selain itu para Pemohon juga tidak dapat menunjukkan izin dispensasi atas perkawinan di bawah umur yang telah dilaksanakannya. Melihat pada fakta-fakta tersebut, maka para Pemohon tidak benar-benar dapat membuktikan perkawinannya sehingga majelis hakim dengan pertimbangan hukumnya sepakat untuk menolak permohonan para Pemohon.

Menurut. H. Mhd Dongan selaku Hakim Pengadilan Agama Bandung, bahwa ditolaknya permohonan itsbat nikah dimungkinkan terjadi karena beberapa faktor, di antaranya:

1. Pada saat itsbat nikah usia para pihak yang perkawinannya hendak di itsbat kan belum memenuhi syarat untuk di itsbat kan, yaitu belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Bukti-bukti yang diajukan para Pemohon setelah dianalisa ternyata tidak memenuhi rukun dan syarat sah nikah.
3. Majelis hakim berpendapat dengan melihat kondisi suatu daerah. Sebagai contoh di daerah tersebut sudah terlalu banyak perkawinan di bawah tangan dengan kondisi usia para mempelai tidak memenuhi batas usia perkawinan. Ketika hakim berpendapat demikian, maka dimungkinkan permohonan itsbat nikah akan ditolak, misalnya dengan maksud membuat trauma di masyarakat agar tidak menormalisasi perkawinan di bawah umur.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dispensasi kawin bukan merupakan syarat dan rukun pernikahan dalam syariat Islam. Dalam hal perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang telah dilaksanakan secara syariat Islam namun tidak dicatatkan atau tidak dilaksanakan melalui Kantor Urusan Agama, maka perkawinan tersebut termasuk dalam perkawinan siri dan perkawinannya adalah sah apabila sudah *baligh*, meskipun tidak didasarkan pada izin dispensasi kawin atas perkawinan di bawah umur tersebut. Dispensasi berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dan melindungi anak dari perlakuan sewenang-wenang orang tua atau walinya untuk menikahkan anaknya.

Perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi tersebut adalah sah dan sama seperti perkawinan siri lainnya, tetapi kurang sempurna, maka perlu untuk mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama agar perkawinannya dapat dicatatkan dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah. Para pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan itsbat nikah apabila telah berusia sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana syarat minimal usia perkawinan yang berlaku saat ini. Para pihak juga se dapat mungkin untuk membuktikan bahwa perkawinannya benar-benar telah dilaksanakan serta memenuhi ketentuan hukum agama Islam.

Dalam contoh kasus permohonan itsbat nikah yang ditolak oleh Pengadilan Agama, bukan berarti perkawinan yang telah dilaksanakan menjadi tidak sah, sebab hakikatnya keabsahan suatu perkawinan kembali pada ketentuan hukum agamanya masing-masing. Hanya saja perkawinan di bawah tangan yang tidak di itsbat kan berakibat pada tidak adanya buku nikah sehingga perkawinan menjadi tidak tercatat dan status perkawinan tidak diakui oleh negara.

B. Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Penetapan Itsbat Nikah terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam.

Perkawinan sebagai peristiwa hukum akan menimbulkan akibat-akibat hukum baik bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan (suami dan istri), anak-anak yang dilahirkan, maupun pihak ketiga yang memiliki kepentingan. Akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dalam perkawinan akan dilindungi oleh hukum apabila perkawinan tersebut dilaksanakan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan hukum perkawinan yang berlaku saat ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan beberapa perubahan pada pasalnya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan undang-undang unifikasi yang mengatur mengenai perkawinan beserta akibat-akibat hukumnya (Safira, Judiasih, & Yuanitasari, 2021).

Perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum tercantum secara eksplisit dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yaitu perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agamanya, kemudian perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Dalam hal perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin yang telah dilaksanakan hendak mendapat legalitas maka harus dilakukan itsbat nikah terhadap perkawinan tersebut. Perkawinan yang telah di itsbat kan oleh Pengadilan maka akibat hukumnya sama dengan perkawinan pada umumnya. Bahwa setelah perkawinan di bawah umur telah di itsbat kan maka perkawinannya berkekuatan hukum tetap dan akan memperoleh Kutipan Akta Nikah

sebagai jaminan terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut (Oktafia & Sudarsono, 2022)

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ade Mulyana selaku perwakilan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Berung, bahwa setelah perkawinan di bawah umur di itsbat kan oleh Pengadilan Agama, maka pihak yang bersangkutan dapat mendatangi Kantor Urusan Agama setempat dengan menunjukkan bukti penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama, dan kemudian pihak Kantor Urusan Agama dapat menerbitkan buku nikah. Buku nikah yang telah diperoleh dapat dipergunakan untuk mengurus segala dokumen kependudukan lainnya (Amir, 2008)

Meskipun hukum Islam tidak menjadikan pencatatan perkawinan sebagai syarat sahnya perkawinan, namun dapat diqiyaskan dengan *nash* pada muamalah hutang piutang, sebab terdapat kesamaan *illah* dari keduanya yakni bukti sahnya perjanjian atau transaksi muamalah. Sebagaimana diqiyaskan pada perintah pencatatan akad hutang piutang, maka pencatatan akad pada perkawinan merupakan anjuran menurut hukum Islam, yang mana kaidah fikihnya menyatakan bahwa : “Sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti atau keterangan sepadan dengan yang telah ditetapkan berdasarkan kenyataan” Selain itu pencatatan perkawinan bertujuan untuk tertib administrasi, memberikan jaminan atas kepastian dan perlindungan hukum status suami, istri, anak-anak yang dilahirkan, serta hak-hak yang ditimbulkan seperti halnya hak nafkah, hak harta bersama, hak waris, dan hak atas identitas hukum seperti memperoleh akta kelahiran dan kartu keluarga (Oktafia & Sudarsono, 2022)

Akibat hukum yang ditimbulkan setelah dilakukan itsbat nikah terhadap perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin di Pengadilan Agama di antaranya sebagai berikut :

1. Status Perkawinan

Setelah perkawinan di itsbat kan melalui penetapan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap, maka para pihak dapat memperoleh buku nikah sebagai bukti status perkawinannya.⁵ Buku nikah merupakan bukti keabsahan perkawinan menurut hukum dan dapat digunakan untuk mengurus berbagai dokumen kependudukan sebagai hak-hak administratif yang dimiliki para pihak, seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak, dan surat penting lainnya. Selain itu buku nikah (Kutipan Akta Nikah) dapat dijadikan sebagai alat bukti autentik yang dapat melindungi hak-hak para pihak yang menyangkut status perkawinan tersebut (Soemitro, 1990)

2. Hubungan Suami Istri

Dalam suatu ikatan perkawinan yang sah akan menimbulkan hubungan hukum antara suami dan istri. Hubungan hukum antara suami dan istri dalam suatu ikatan perkawinan akan menimbulkan berbagai hak dan kewajiban sebagai seorang suami maupun seorang istri sebagaimana ketentuan Pasal 30 sampai

dengan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan. Di mana suami istri harus saling setia, mencintai, tolong menolong dan saling memberikan bantuan lahir bathin. Seorang suami juga berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Mengenai pewarisan, bahwa kedudukan istri sebagai ahli waris suami maupun kedudukan suami sebagai ahli waris istri menjadi terang. Hal ini dapat dibuktikan dengan kepemilikan buku nikah sebagai bukti status perkawinan di antara mereka (Chand, 2021)

3. Anak Yang Dilahirkan

Anak sebagai anugerah dari Allah SWT yang dititipkan kepada kedua orang tua untuk dirawat dan dibesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Sebagaimana salah satu tujuan dari perkawinan dalam Q.S An-Nisa (4) ayat 1 ialah untuk menghasilkan dan melanjutkan keturunan. Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, bahwa seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah akan memperoleh status sebagai anak sah (Oktafia & Sudarsono, 2022)

Ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu (Julir, 2018) Status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah di itsbat kan selain memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu, juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayah. Kemudian hubungan hukum yang ditimbulkan antara orang tua dan anak yaitu bahwa orang tua bertanggung jawab untuk memelihara dan memenuhi hak-hak anak seperti hak untuk mendapatkan kasih sayang, perlindungan, pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya. Seorang anak berkewajiban untuk taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai hak dan kewajiban orang tua dan anak dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan (Aripin, 2009).

Kewajiban seorang anak dalam menghormati kedua orang tuanya tercantum dalam Q.S Al-Isra: 23 yang artinya sebagai berikut:

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik”(Sulaikin Lubis, 2018)

Dalam hal pewarisan seorang anak dapat menjadi ahli waris bagi ayah dan ibunya, maupun ayah dan ibunya dapat menjadi ahli waris bagi anaknya. Berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, pewarisan antara orang tua dan anak merupakan mengelompokkan ahli waris menurut hubungan darah (Manan & SH, 2017)

4. Harta Benda Perkawinan

Harta benda perkawinan merupakan semua harta yang dikuasai oleh masing-masing suami istri maupun secara bersama-sama dalam ikatan perkawinan. Di Indonesia mengenai harta benda perkawinan telah diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan. Menurut Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan bahwa harta benda dalam perkawinan terbagi menjadi dua macam yaitu harta bersama dan harta bawaan. Setelah Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan itsbat nikah, maka dapat dibedakan antara harta benda perkawinan yang diperoleh selama ikatan perkawinan, apakah termasuk ke dalam harta bersama maupun harta bawaan terkecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (Ali, 2021)

Menurut H. Mhd Dongan selaku Hakim pada Pengadilan Agama Bandung bahwa akibat hukum yang ditimbulkan apabila perkawinan di bawah umur tersebut tidak segera di itsbat kan, maka akan berakibat pada beberapa hal yaitu:

- a. Kesulitan dalam mengajukan perceraian karena tidak dapat menunjukkan bukti status perkawinannya. Sebab perkawinan yang telah dilaksanakan rakibat pula pada secara di bawah tangan tidak dapat memperoleh buku nikah, yang beperkawinan tidak dapat dibuktikan dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.
- b. Berpoligami tanpa prosedur. Sebagai contoh suami yang hendak menikah lagi dengan wanita lain atau berpoligami, maka istri pertama tidak dapat menghalangi suami sebab perkawinan mereka dilakukan dengan di bawah tangan dan belum di itsbat kan, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan.
- c. Anak yang dilahirkan tidak dapat didaftarkan dalam kartu keluarga sebab tidak memiliki buku nikah orang tuanya, sehingga tidak terlihat siapa ayah dari anak yang dilahirkan tersebut. Akibatnya anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga dari ayah, melainkan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga dari ibu.
- d. Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak dapat menjadi ahli waris bagi ayahnya.
- e. Ayahnya tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan.
- f. Kesulitan dalam menentukan kedudukan harta bersama. Terhadap perkawinan di bawah umur yang tidak di itsbat kan maka harta bersama tersebut dianggap tidak ada dan hanya berlaku harta masing-masing (Nurmalasari et al., 2016)

Melihat pada berbagai akibat hukum yang ditimbulkan tersebut maka terlihat urgensi dari suatu perkawinan agar dilakukannya itsbat nikah untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Suatu perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin yang tidak segera diajukan permohonan itsbat nikah maka akan berakibat pada hilangnya hak-hak yang sepatutnya dimiliki para pihak yang bersangkutan. Terlebih dalam hal ini pihak perempuan dan anak yang paling banyak mendapatkan kerugian apabila perkawinan di bawah umur tersebut tidak dilakukan itsbat nikah (Judiasih, Suparto, Afriana, & Yuanitasari, 2018).

Kesimpulan

Keabsahan perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin pada dasarnya kembali kepada ketentuan hukum agama yang dianutnya, sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Sementara itu dispensasi kawin bukan sebagai syarat sahnya perkawinan. Keabsahan perkawinan ditentukan pada ketentuan hukum agamanya masing-masing. Dalam hukum Islam, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, serta tidak melanggar larangan-larangan perkawinan. Maka ketiadaan dispensasi kawin tidak mempengaruhi keabsahan suatu perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin yang telah di itsbat kan di Pengadilan Agama akan berakibat hukum sama dengan perkawinan pada umumnya. Akibat hukum yang ditimbulkan diantaranya: (1) Status perkawinan yang telah di itsbat kan melalui penetapan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap akan memperoleh buku nikah sebagai bukti status perkawinannya; (2) Menimbulkan hubungan hukum antara suami dan istri. Hubungan hukum tersebut diantaranya hak dan kewajiban antara suami dan istri, serta kedudukan ahli waris antara suami dan istri; (3) Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah akan memiliki hubungan keperdataan baik dengan ibu dan keluarga ibu serta ayah dan keluarga ayah, menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, dan dapat mendudukan anak sebagai ahli waris bagi ayah dan ibunya maupun sebaliknya; dan (4) Dapat dibedakan kedudukan harta benda perkawinan yang termasuk ke dalam harta bersama maupun harta bawaan.

BIBLIOGRAFI

- Ahyani, Sri. (2016). Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 34(1), 31–47. [Google Scholar](#)
- Ali, Zainuddin. (2021). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika. [Google Scholar](#)
- Amir, Syarifuddin. (2008). *ushul fiqh jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. [Google Scholar](#)
- Aripin, H. Jaenal. (2009). Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia. Prenada Media. [Google Scholar](#)
- Chand, Gambhir Bahadur. (2021). Challenges Faced by Bachelor Level Students While Speaking English. *IJELTAL (Indonesian Journal of English Language Teaching and Applied Linguistics)*, 6(1), 45–60. [Google Scholar](#)
- Handayani, Yunita. (2016). *Analisis Terhadap Dispensasi Pengadilan Negeri dalam Memberikan Izin Perkawinan Kepada Anak di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 168/Pdt. P/2012/PN. Mgl)*. [Google Scholar](#)
- Judiasih, Sonny Dewi, Suparto, Susilowati, Afriana, Anita, & Yuanitasari, Deviana. (2018). Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan Perkawinan Di Bawah Umur. *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 3(2), 191–203. [Google Scholar](#)
- Julir, Nenana. (2018). Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 4(1), 53–62. [Google Scholar](#)
- Manan, H. Abdul, & SH, S. (2017). Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia. Prenada Media. [Google Scholar](#)
- Mangku, Dewa Gede Sudika, & Yuliantini, Ni Putu Rai. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 138–155. [Google Scholar](#)
- Muchimah, Muchimah. (2018). Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dalam Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 1(2), 157–171. [Google Scholar](#)
- Nurmalasari, Trisna, Zahara, Sita, Arisanti, Nisa, Mentari, Putri, Nurbaeti, Yulia, Lestari, Tresna, & Rahmiyani, Ira. (2016). Uji aktivitas antioksidan ekstrak buah kupa (*Syzygium polycephalum*) terhadap radNurmalasari, Trisna, Zahara, Sita, Arisanti, Nisa, Mentari, Putri, Nurbaeti, Yulia, Lestari, Tresna, & Rahmiyani, Ira.

- (2016). Uji aktivitas antioksidan ekstrak buah kupa (Syz. Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada: Jurnal Ilmu-Ilmu Keperawatan, Analis Kesehatan Dan Farmasi, 16(1), 61–68. [Google Scholar](#)
- Oktafia, Yeni, & Sudarsono, Sudarsono. (2022). Sudarsono. (2005). Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 6(2), 462–469. [Google Scholar](#)
- Putri, Inayah Alicia. (2015). Analisis Yuridis Upaya Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. [Google Scholar](#)
- Rahman, Faizel. (2017). Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Dispensasi Kawin Dibawah Umur Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Rengat (Studi Kasus Perkara Nomor: 0133/Pdt. P/2015/PA Rgt). Universitas Islam Riau. [Google Scholar](#)
- Safira, Levana, Judiasih, Sonny Dewi, & Yuanitasari, Deviana. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 4(2), 210–225. [Google Scholar](#)
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (1990). Metodologi penelitian hukum dan jurimetri. Ghalia Indonesia, Jakarta, 167. [Google Scholar](#)
- Sulaikin Lubis, S. H. (2018). Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia. Kencana. [Google Scholar](#)
- Yunus, Ahyuni. (2020). Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum. Humanities Genius. [Google Scholar](#)

Copyright holder:

Dinada Junia Rismantika, Djanuardi, Rai Mantili (2022)

First publication right:

Syntax Idea

This article is licensed under:

